PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk, Jawa Timur 64471
Pos-el dinaskpp@nganjukkab.go.id, Laman www.dkpp.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/1294/K/411.318/2025

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk agar selaras, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DERDASARKAN RENSTRA 2025-2029 DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 25 September 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK

JUSUF SATRIO WIBOWO, M.T.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19661011 199403 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETELAH PERUBAHAN
BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP), merupakan skor komposit dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah	73,66	75,21	76,75	77,27	78,05	78,57
2.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Skor ini mencerminkan sejauh mana pola makan penduduk memenuhi kriteria keberagaman, keseimbangan, dan kecukupan gizi. Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan pola konsumsi pangan yang semakin baik dan beragam, serta mampu memenuhi kebutuhan gizi.	92,77	93,37	93,97	94,57	95,17	95,77
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	Mengukur pertumbuhan produksi sektor perikanan (budidaya dan tangkap).	1	1	1	1	1	1

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK



JUSUF SATRIO WIBOWO, M.T.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19661011 199403 1 006